

Ari Purbayant o

Digitally signed by Ari Purbayanto o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Date: 2023.03.14 08:05:04 WIB

# **SERTIFIKAT AKREDITASI**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 176/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023, menyatakan bahwa

Universitas Ciputra Surabaya, Kec. Sambi Kerep

memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi A

Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku sejak tanggal 11 - Oktober - 2022 sampai dengan 11 Oktober 2027





Jakarta, 7 - Maret - 2023

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif





Ari Purbayant o Digitally signed by Ari Purbayanto o= Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Date: 2023.03.14 08:05:05

# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 176/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2023

#### **TENTANG**

# PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA, KEC. SAMBI KEREP

## DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi tanpa permohonan akreditasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, Kec. Sambi Kerep.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
  - 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi.

Memperhatikan:

Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 7 Maret 2023 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS

CIPUTRA SURABAYA, KEC. SAMBI KEREP.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi Universitas

Ciputra Surabaya, Kec. Sambi Kerep dengan status peringkat

akreditasi A dan Nilai 367.

KEDUA : Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 11 Oktober 2022

sampai dengan tanggal 11 Oktober 2027.

KETIGA: Peringkat akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa

berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, Kec. Sambi Kerep terbukti tidak memenuhi syarat

peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan

Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 73/SK/BAN-PT/SURV-BDG/Akred/PT/IV/2018 tentang Status Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas Ciputra Surabaya, Kec. Sambi Kerep, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini

mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Maret 2023

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.